



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan perlindungan dan masyarakat hukum adat adalah salah satu langkah politik penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;
- b. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pulang Pisau merupakan cerminan keberagaman Bangsa Indonesia dengan kearifan lokalnya di Kabupaten Pulang Pisau masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei Tahun 2012 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rangka menjalin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4557);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
24. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
25. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
31. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 Nomor 014);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Piisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah persekutuan, himpunan atau perkumpulan orang-orang yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas karena pertalian darah dari garis keturunan leluhur yang sama (geneologis), wilayah tempat tinggal atau ruang hidup (teritorial) dan atau gabungan keduanya (geneologis-teritorial, yang mengatur kehidupan bersama dalam memanfaatkan dan mengelola tanah dan lingkungan berdasarkan sistem nilai dan hukum adatnya.
6. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disingkat dengan sebutan MHA-KPP adalah terdiri dari himpunan semua sub suku Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam satu unit sosial yang bernama lewu.
7. Kesatuan komunitas adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah dan memiliki ikatan batin antara sesama dan melakukan interaksi satu sama lain.
8. Suku atau etnik merupakan istilah atau terminologi untuk menyebutkan satu kesatuan sosial atau kelompok manusia yang menggolongkan dirinya dengan sesamanya berdasarkan kesamaan asal-usul atau garis keturunan dan kesamaan akar dan identitas budaya, terutama bahasa.

9. Identitas etnik atau suku ditandai oleh pengakuan dari diri sendiri dan orang lain berdasarkan ciri khas kesatuan komunitas diantaranya kesamaan leluhur, hukum adat, adat istiadat, budaya, dan bahasa.
10. Subsuku atau subetnik adalah bagian dari suku atau etnik.
11. Dayak adalah nama rumpun atau himpunan suku penduduk asli yang tinggal Pulau Kalimantan/Borneo termasuk di Kabupaten Pulang Pisau yang secara turun temurun dan/atau akibat perkawinan mempunyai hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dayak di Kabupaten Pulang Pisau adalah sub suku atau sub etnik Dayak Ngaju yang secara jelas dan tegas mengidentifikasi atau mengaku dirinya sebagai Dayak, yang sejak semula secara turun-temurun telah tinggal dan hidup di wilayah Kabupaten Pulang Pisau secara terus menerus dan membentuk kelompok kesatuan masyarakat hukum adat di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, baik secara geneologis, teritorial dan atau gabungan keduanya (geneologis-teritorial).
13. Lewu adalah nama unit sosial terkecil dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau yang di dalamnya hidup dan tinggal keluarga-keluarga yang saling terikat satu-sama lainnya dalam jaringan kekerabatan; ije kalambutan, ije tatu, hanjenan, hararue, pahari, kula, jalahan, utus, atau dengan sebutan lainnya, yang terbentuk karena pertalian darah dan perkawinan
14. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur- unsur keberadaan masyarakat adat.
15. Hak-Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
16. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak-hak tradisional dan identitas yang melekat padanya, baik secara tertulis maupun tidak

tertulis oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak lain.

17. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Negara untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat agar terpenuhi hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
18. Pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu, komunitas dan organisasi, agar mampu menguasai dan/atau berkuasa atas kehidupannya.
19. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan.
20. Bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi antar manusia dalam masyarakat Hukum Adat untuk menyampaikan maksud kepada pihak lain dengan cara lisan, isyarat, atau tulisan.
21. Bahasa daerah adalah ragam bahasa Dayak yang digunakan oleh penutur.
22. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan yang terintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.
23. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tertulis yang bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.
24. Lembaga adat adalah pranata sosial masyarakat adat yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan hidup bersama masyarakat adat pada wilayah adatnya serta menyelesaikan permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
25. Kelembagaan Adat Dayak adalah sebuah pranata sosial kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan Hukum Adat.

26. Dewan Adat Dayak adalah lembaga pemerintahan adat Masyarakat Hukum Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Kacamatan, dan komunitas.
27. Hak-Hak masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
28. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah atau ruang hidup berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang terdiri dari satu atau beberapa leluhur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.
29. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
30. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perseorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
31. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur yang turun temurun dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
32. Tanah adat milik perseorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, petak palaku, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong.
33. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perseorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
34. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah kuasa masyarakat

hukum adat yang dikelola berdasarkan hukum adat dan adat istiadat yang berlaku.

35. Desa Adat adalah merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang di dalamnya hidup dan tinggal keluarga-keluarga yang saling terikat satu-sama lainnya dalam jaringan kekerabatan; ije kalambutan, ije tatu, hanjenan, hararue, hatantelu, pahari, kula, jalahan, utus, atau dengan sebutan lainnya, yang terbentuk karena pertalian darah dan perkawinan yang mengatur kehidupan bersamanya dalam memanfaatkan dan mengelola tanah dan lingkungan hidup berdasarkan sistem nilai dan hukum adat setempat.
36. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan Hukum Adat di wilayahnya.
37. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat Dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan Hukum Adat dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan adat desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedadatangan yang bersangkutan.
38. Kedadatangan adalah kelembagaan MHAD-KPP yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pulang Pisau dengan kedudukan di ibu kota kecamatan.
39. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan Hukum Adat di wilayahnya.
40. Mantir adat adalah gelar tokoh masyarakat Asli Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat Dayak, kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Adat yang diakui oleh masyarakat, yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan. Mantir adat adalah jabatan adat

yang diberikan kepada seorang yang dituakan dan menjadi tokoh masyarakat Suku Dayak yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat Dayak, kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Adat yang diakui oleh masyarakat, yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan

41. Let Perdamaian Adat adalah hakim Peradilan Adat unsur penyelenggara pemerintah adat di tingkat wilayah kedamaian yang diketuai oleh seorang Damang.
42. Mantir Let Adat adalah hakim Peradilan Adat di tingkat lewu/lebu atau dengan sebutan lain.
43. Putusan Peradilan Adat adalah putusan oleh suatu lembaga Peradilan Adat di luar peradilan Negara bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.
44. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah Lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat yang berada di satu wilayah kabupaten;
45. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam kesatuan masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
46. Surat Keterangan Tanah Adat selanjutnya disingkat SKT-A adalah bukti kepemilikan dan dapat digunakan menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan sosial;
- b. kebangsaan;
- c. kepastian hukum
- d. partisipasi;
- e. transparansi
- f. kemanfaatan
- g. kesetaraan dan non-diskriminasi;

- h. keberlanjutan lingkungan;
- i. kearifan lokal dan;
- j. Musyawarah dan mufakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Pulang Pisau;
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat hukum adat;
- f. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
- g. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan:

- a. Keberadaan, kedudukan, dan wilayah masyarakat hukum adat;

- b. Proses dan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat;
- c. Hak-hak masyarakat hukum adat;
- d. Kewajiban masyarakat hukum adat;
- e. Lembaga Adat;
- f. Desa adat;
- g. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- h. Tanggung jawab pemerintah daerah; dan
- i. Pembiayaan.

BAB III

KEBERADAAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

- (1) Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada ikatan keturunan (geneologis), ikatan wilayah (territorial) dan ikatan keturunan-wilayah (geneologis-teritorial);
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat dapat atau antara lain ditandai dengan :
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat ditandai dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. memiliki wilayah tertentu (wilayah adat/ulayat) yang disebut dengan istilah desa, lewu, lebu, dan/atau kedadangan atau dengan sebutan lain yang ada di Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. memiliki hukum adat, lembaga adat, peradilan adat dan pranata pemerintahan adat; dan
 - d. memiliki sistem nilai, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri.
- (3) Kelompok kesatuan masyarakat hukum adat berhimpun dalam satu ruang hidup bersama atau satu unit sosial bersama yaitu satu atau beberapa lewu.
- (4) Bupati memberikan pengakuan dan perlindungan pada masyarakat

hukum adat.

- (5) Pengakuan masyarakat hukum adat di daerah dilakukan melalui pengukuhan/penetapan oleh Bupati.
- (6) Komunitas masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan melalui pengukuhan/penetapan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kedamangan yang adalah kelembagaan MHAD-KPP yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat hukum adat di Kabupaten Pulang Pisau.

Bagian Kedua

Kedudukan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

- (1) Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subyek hukum dan menyanggah hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 7

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, masyarakat hukum adat berhak :

- a. mengatur tatanan kehidupan bersama diantara sesama warga masyarakat hukum adat dan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya sesuai dengan hukum adat, adat istiadat dan kearifan lokal;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kearifan lokal Bersama warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan, kesetaraan, kemanfaatan yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola hak-hak adat dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan manajemen kesetaraan bagi penerima manfaat; dan

- d. menyelenggarakan adat istiadat, kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi serta patuh dan taat pada sistem peradilan adat, pranata adat dengan memperhatikan pranata sosial dalam menyelesaikan sengketa adat.

Bagian Ketiga
Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Wilayah adat masyarakat hukum adat ditentukan oleh hukum adat, dapat meliputi dan/atau gabungan beberapa desa, lewu, atau kelurahan.
- (2) Wilayah adat masyarakat hukum adat atas dasar adat istiadat, dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun, dan/atau kesepakatan yang dibuat Masyarakat Hukum Adat berdasarkan batas administrasi pemerintahan; dan
- (3) Batas-batas wilayah hak-hak adat ditandai dengan :
 - a. tanaman yang tumbuh di atasnya;
 - b. tanda-tanda alam seperti, anak sungai dan bukit;
 - c. pernyataan para saksi atau surat-surat pendukung; dan
 - d. surat pernyataan Damang Kepala Adat.

BAB IV

PROSES DAN MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup sebagai sekretaris;
- c. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai wakil sekretaris;
- d. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten sebagai anggota;
- e. Camat sebagai anggota;
- f. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- g. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai anggota;
- h. Damang Kepala Adat sebagai anggota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan dengan cara :
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa, masyarakat hukum adat atau kesatuan komunitas adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. Bahasa;
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - f. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.

- (6) Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia masyarakat hukum adat.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan dokumen keberatan;
 - b. memfasilitasi pertemuan terhadap pihak pengaju keberatan dan pelaksana identifikasi;
 - c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi atau isi keberatan; dan
 - d. pengambilan keputusan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Putusan panitia masyarakat hukum adat dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
- (5) Jika panitia masyarakat hukum adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat meminta Camat untuk melakukan identifikasi ulang.
- (6) Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali kepada masyarakat hukum adat dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (8) Jika panitia masyarakat hukum adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia masyarakat hukum adat meneruskan hasil verifikasi dan validasi untuk disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam penetapan masyarakat hukum adat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam APBD.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten;
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dengan memberikan dukungan melalui SKPD teknis terkait dan/atau dukungan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB V
HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak atas Tanah, Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau diduduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat.

Pasal 16

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindah-tangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan oleh hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat hukum adat didasarkan pada kearifan lokal.
- (2) Pengaturan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri oleh kesatuan masyarakat hukum adat masing-masing.

Pasal 18

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah Adat, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
- (2) Surat Keterangan Tanah Adat merupakan petunjuk awal kepemilikan hak:
- (3) Tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan hak-hak adat di atas tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon SKT-Adat/ hak-hak adat di atas tanah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat mengisi formolir permohonan SKT-Adat/ hak-hak adat di atas tanah;
 - b. Fungsionaris Lembaga Kedamaian kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat/ hak-hak adat di atas tanah; pemilik tanah adat dan saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah yang bersangkutan;
 - c. Hasil inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan tanah adat/ hak-hak adat di atas tanah dituangkan dalam berita acara pengukuhan;
 - d. Sebagai proses penetapan SKT-Adat/ hak-hak adat di atas tanah, Damang Kepala Adat memperhatikan beberapa hal berikut :
 1. Bukti tertulis dahulu (kalau ada);
 2. Bukti penguatan fisik;

3. Bukti saksi; dan
 4. Bukti pengakuan yang bersangkutan (membuat surat pernyataan/Surat Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat).
- e. Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin 1-4 telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi, pemetaan, pengukuran dan pematokan tanah adat/ hak-hak adat di atas tanah secara tertulis kepada masyarakat kedamaian setempat selama 21 (dua puluh satu) hari;
- f. Apabila ada sanggahan pihak lain terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana tersebut huruf e, maka fungsionaris kedamaian melakukan proses penyelesaian sengketa, atau berdasarkan sanggahan itu, pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang;
- g. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-Adat) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah; dan
- h. Damang Kepala Adat mengarsipkan, menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat berupa:
- (4) Masyarakat hukum adat berhak untuk memiliki, menggunakan mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Masyarakat hukum adat berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya mengutamakan cara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan asas kepatutan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hutan Adat

Pasal 19

- (1) Sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 termasuk hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang mengandung berbagai jenis flora/fauna, sumberdaya mineral dan batuan, sumberdaya energi, dan sumberdaya air dalam satu ekosistem.
- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. masyarakat adat menjaga dan mengelola hutan adat secara lestari dengan berbasis kearifan lokal; dan
 - b. mengelola kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem.
- (4) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. hutan keramat yang tak boleh diganggu atau dirusak seperti pahewan, tajahan, sepan;
 - b. hutan dan perairan tempat berusaha (eka satiar) atau hutan tempat berladang (eka malan manana) atau berkebun (petak kabun) atau bekas pemukiman leluhur (kaleka), bekas ladang (petak bahu) atau istilah setempat lainnya.
 - c. kawasan hutan atau perairan yang di dalamnya terdapat situs-situs budaya atau yang memiliki keterkaitan secara emosional, spiritual dan merupakan identitas kesatuan masyarakat hukum adat seperti sandung, tambak, pantar, sapundu, pasah patahu, pasah karamat dan istilah setempat lainnya.
- (5) Mengukuhkan keberadaan Hutan Adat, masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan penetapan status hutan adat kepada Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi pemenuhan persyaratan, hutan adat yaitu :

- a. menetapkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. menetapkan wilayah adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. menyediakan peta wilayah adat masyarakat hukum adat Kabupaten Pulang Pisau;
 - d. membentuk panitia masyarakat hukum adat.
- (7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan anggaran guna percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat di wilayah adat masing-masing.

Pasal 20

Masyarakat Hukum Adat dalam melestarikan hutan adat wajib :

- a. Menjaga kelestarian hutan adat;
- b. Menjaga jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi Undang- Undang;
- c. Melindungi hutan adat dari gangguan manusia maupun ancaman lain;
- d. Memberikan kemudahan terhadap kegiatan penelitian, pengembangan Pendidikan, dan penyuluhan;
- e. Melestarikan dan mengembangkan jenis flora dan fauna yang ada dalam Kawasan hutan adat; dan
- f. Mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah di dalam kawasan hutan adat.

Pasal 21

Tata Cara Pengajuan Hutan adat ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat;
- b. Mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat atas hutan adat;
- c. Mewujudkan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat hukum adat atas hutan adat;
- d. Menjamin kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.

Pasal 22

Permohonan pengajuan hutan adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penetapan status hutan adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan:
 1. bupati;
 2. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan atau kehutanan;
 3. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; dan
 4. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan memenuhi persyaratan :
 1. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hasil identifikasi dan peta wilayah masyarakat hukum adat oleh tim yang dibentuk oleh bupati; dan
 2. surat pernyataan yang memuat :
 - a) penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/hutan adat pemohon; dan
 - b) persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan kearifan lokal.

- (3) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten wajib memberikan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas perlindungan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Keempat

Hak Atas Pembangunan

Pasal 25

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat hukum adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat hukum adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Bagian Kelima

Hak Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban melindungi, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan masyarakat hukum adat.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan pendidikan kebudayaan, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keenam

Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

Pasal 27

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal di dalam masyarakat hukum adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat Dayak dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan

pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Ketujuh

Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 28

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menjalankan hukum dan peradilan adatnya.
- (2) Hukum adat dan peradilan adat yang dijalankan, secara mendasar mengacu pada 96 Pasal Pakat Damai Tumbang Anoi, diperkaya dengan ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang berlaku pada masing-masing kesatuan komunitas masyarakat adat setempat yang bersifat umum.
- (3) Damang Kepala Adat dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat sesuai dengan jenjangnya melaksanakan penegakan hukum adat di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peradilan adat diatur oleh masyarakat hukum adat melalui kelembagaan adatnya.

Bagian Kedelapan

Hak Mengembangkan dan Melestarikan Bahasa Daerah

Pasal 29

- (1) Masyarakat hukum adat berhak mengembangkan dan melestarikan bahasa kesatuan komunitas adatnya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat.
- (2) Bahasa Dayak Ngaju digunakan sebagai bahasa pemersatu (lingua franca) bagi masyarakat hukum adat sebagai wujud eksistensi dengan pengembangan Gerakan Harajur Hapan Kutak Itah.

BAB V
KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 30

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat :

- a. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagai masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah dan pemerintah;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- d. mengelola dengan kearifan lokal terhadap tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain;
- e. menjaga dan mengelola hutan adat secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
- f. mengatur kehidupan pribadi dan kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya;
- g. mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- h. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat;
- i. mengelola dan mendistribusikan sumber daya di antara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat;
- j. menggunakan, memanfaatkan semua pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukkan, seni visual, kesusastraan untuk eksistensi masyarakat hukum adat;
- k. melaksanakan pembelaan diri sesuai fakta kebenaran dalam persidangan baik persidangan adat dan/atau persidangan di

pemerintahan;

- l. menerima pendampingan hukum baik secara adat maupun secara pemerintah;
- m. menjaga dan memelihara pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan oleh pemerintah daerah dan pemerintah;
- n. menggunakan dana pembangunan yang dialokasikan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- o. tidak memperjualbelikan tanah adat; dan
- p. menjaga wilayah hukum adatnya dari kebakaran hutan dan lahan.

BAB VI

LEMBAGA ADAT

Pasal 31

- (1) Lembaga adat pada tingkat Kecamatan dan Desa dibentuk atas inisiatif masyarakat hukum adat pada setiap wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan memberdayakan lembaga adat yang ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagaimana pelaksanaan kewenangan masyarakat hukum adat untuk :
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat;
 - b. melaksanakan hukum adat dan peradilan adat;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat;
 - d. mewakili masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar; dan
 - e. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya.
- (4) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersinergi dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan serta kelembagaan adat Dayak lain yang diakui

keberadaan oleh masyarakat hukum adat.

BAB VII

DESA ADAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten dapat melakukan penataan Kesatuan masyarakat hukum adat dengan menetapkan sebagai Desa Adat. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penataan atas Kesatuan masyarakat hukum adat dan Komunitas masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan dengan menentukannya sebagai Desa Adat melalui pengukuhan/penetapan Bupati.
- (2) Desa adat yang ditetapkan merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang disebut lewu.
- (3) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional yang secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi :
 - a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
 - b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
 - c. pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
 - d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
 - e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan adat;
 - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat; dan
 - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai kondisi sosial budaya

masyarakat desa adat.

- (5) Desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (6) penetapan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung.
- (7) Pemerintah daerah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi pembentukan desa adat sebagaimana aspirasi masyarakat hukum adat dan menganggarkan dalam APBD.

BAB VIII

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat Hukum Adat

Pasal 33

- (1) Peran serta Masyarakat Hukum Adat meliputi :
 - a. melakukan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan kepentingan dan hak-haknya;
 - b. melakukan proses monitoring pembangunan daerah dalam wilayah adat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah yang terkait dengan wilayah, kepentingan dan hak-hak masyarakat hukum adat; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan sumberdaya alam, program kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, informasi publik dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. memberikan informasi terkait dengan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat hukum adat;
 - b. menjaga dan memelihara serta menciptakan kelestarian lingkungan masyarakat hukum adat;

- c. menyampaikan laporan terkait dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan masyarakat hukum adat;
- d. melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta warisan budaya sebagai asset kebudayaan daerah dan nasional;
- e. menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat hukum adat dengan menjaga tegaknya hukum adat;
- f. melakukan proses identifikasi masyarakat hukum adat;
- g. membantu mensosialisasikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat; dan
- h. menolak bentuk-bentuk pembangunan yang bertentangan dengan nilai kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan partisipatif.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencakup penyadaran, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, bantuan beasiswa, pengorganisasian kelembagaan masyarakat, penguatan dan pengembangan sumber usaha dan modal usaha, lapangan pekerjaan, perlindungan ekosistem lingkungan masyarakat hukum adat;
- (2) Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan usaha disekitar wilayah masyarakat hukum adat memiliki kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat setempat.

BAB IX
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum adat dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah membina, melindungi dan mencegah setiap tindakan siapapun yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah membina, melindungi dan mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada terserabutnya masyarakat hukum adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alamnya.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kebijakan yang sepadan dengan keberadaan (eksistensi) masyarakat hukum adat dengan seluruh hak dan identitasnya.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat hukum adat.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat hukum adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap masyarakat hukum adat.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat hukum adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

- (9) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melestarikan bahasa Daerah Dayak Ngaju pada lingkup Pemerintahan.
- (10) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam lingkup Pemerintahan menggunakan bahasa daerah setiap hari Jum'at.

Pasal 37

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membina, melindungi dan memberdayakan untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program-program dengan anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah hukum adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah hukum adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif baik melalui organisasi maupun perwakilan secara langsung.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat hukum adat sendiri.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan yang khusus yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat hukum adat.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas

kerugian yang dialami oleh masyarakat hukum adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara intensif dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat seperti karet dan rotan, perikanan tangkap dan budi daya, peternakan sesuai dengan potensi wilayah adat, minat dan kemampuan budidaya masyarakat hukum adat.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat terhadap perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi dan antisipasi yang akan terjadi sesuai dengan perubahan dan tuntutan jaman.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat Hukum Adat dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- d. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Keputusan Bupati mengenai Pengakuan dan Penetapan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



UHING, SE
NIP. 19651001199303 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (01,10/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN PULANG PISAU

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Keberadaan masyarakat hukum adat Kabupaten Pulang Pisau merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bisa diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan masyarakat hukum adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat hukum adat Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai, kepemimpinan dan Kearifan Lokalnya acapkali terabaikan. Hak masyarakat hukum adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukum Adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal. Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak masyarakat hukum adat Kabupaten Pulang Pisau,

mengakibatkan munculnya Konflik di masyarakat hukum adat serta dapat menghalangi masyarakat hukum adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Asas ini merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama untuk mengatasi situasi ketidakadilan sosial yang selama ini dialami oleh masyarakat hukum adat. pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat mencerminkan keadilan yang proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah suatu prinsip dimana semua Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dilayani dan dilindungi oleh hukum serta mengambil manfaat dan nilai guna dari tempat dimana dimana mereka tinggal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan perlindungan secara nyata kepada masyarakat hukum adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan masyarakat hukum adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi adalah bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama tanpa pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan hukum adat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan lingkungan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas musyawarah dan mufakat adalah suatu prinsip yang meniscayakan warga masyarakat hukum adat untuk menyesuaikan diri dalam menyertai adanya perubahan dengan situasi dan kondisi, baik secara

internal maupun eksternal demi kemaslahatan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat hukum adat tidak saja berupa tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam dan di permukaan tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara lain seperti petak palaku yakni tanah yang diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam perkawinan adat, hibah, jual beli dan transaksi-transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Selain hak yang sifatnya komunal, tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga bersifat perseorangan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya hak atas tanah di sebagian besar sub suku Kabupaten Pulang Pisau, dan ada tanah-tanah pribadi, baik yang sudah dikelola menjadi kebun-kebun, maupun tanah-tanah pribadi yang belum dikelola.

Ayat (2)

Tanah yang dimiliki secara komunal/kolektif hanya dapat beralih ke pihak lain jika terlebih dahulu ada kesepakatan Bersama masyarakat hukum adat bersangkutan yang diambil dalam satu musyawarah adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat atau tidak. Musyawarah diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan

status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat tetap berada pada musyawarah adat.

Pasal 17

Ayat (1)

Hukum adat biasanya bersumber pada kearifan local dimana tidak hanya menekankan pada aspek manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan dengan sungguh- sungguh aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ketersediaan pelayanan alam untuk generasi selanjutnya. Kearifan loka dalam pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat hukum adat biasanya dinormakan dalam hukum adat yang berlaku yang oleh karenanya pelanggaran terhadap kearifan local itu mendapatkan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang menjadi korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga. Pemberian restitusi dapat berupa: pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pengantian biaya untuk tindakan tertentu yang telah dikeluarkan atau dialami oleh korban. Pemberian restitusi atau ganti rugi dan atau pembayaran kembali serta kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun dapat diberikan terhadap masyarakat hukum adat yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan terhadap kawasan yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai hak masyarakat itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang telah diambilalih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat atau nama lainnya, dengan memperhatikan kesetaraan antara masyarakat hukum adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besarnya ganti rugi. Kesepakatan mengenai besaran ganti rugi sebagai pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi dituangkan dalam Berita Acara dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat adat menjaga dan mengelola hutan adat secara lestari dengan berbasis kearifan lokal artinya masyarakat hukum adat dalam melestarikan hutan adat **dilarang** :

- a. Menjual atau memindahtangankan hutan adat kepada pihak lain;
- b. Menjaminkan atau menggunakan sebagian atau keseluruhan hutan adat pada pihak lain;

- c. Berburu/menangkap, membunuh binatang apapun di dalam wilayah Hutan adat;
- d. Membakar, berladang di hutan adat;
- e. Mensertifikatkan hutan adat menjadi hak milik perseorangan atau kelompok;
- f. Melakukan penebangan pohon di dalam areal Hutan Adat tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk kepentingan upacara adat cukup mendapat izin dari lembaga adat setempat;
- g. Melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi;
- h. Memanfaatkan hutan adat di luar kepentingan masyarakat hukum adat dan Pemerintah Daerah;
- i. Memberikan izin pemanfaatan dan atau penggunaan Kawasan hutan adat tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- j. Bekerjasama dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan adat tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- k. Apabila lokasi hutan adat masuk di dalam wilayah kerja Pertambangan, Perkebunan, atau Pertanian, yang menjadi milik perorangan, perusahaan atau bentuk badan hukum apapun juga, maka lokasi hutan adat harus di enclave (pemerintah pusat menguasai kembali bekas lahan).

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud pahewan/tajahan adalah kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu Kawasan tersebut dianggap melanggar pali dan akan mengalami sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang.

Yang dimaksud Sepan, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam Kawasan hutan tertentu , karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garammineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh diganggu

Huruf b

Yang dimaksud Eka Malan manana Satiar atau istilah lainnya yang sama, yaitu wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu, seperti damar, gemor, jelutong, rotan, panting, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari kiri kanan tempat pemukiman penduduk.

Yang dimaksud Petak Bahu, yaitu tanah yang digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh para saksi-saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud sandung, pantas, sapundu, patuhu adalah Situs-situs budaya yang berada dalam Kawasan hutan atau Kawasan pemanfaatan masyarakat yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk terlibat aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi adalah penjelasan antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggungjawab dalam program, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari

pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penegasan untuk menjalankan hukum adat dan peradilan adat diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang menyebutkan, warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan Hukum Adat setempat, selanjutnya di ayat (2) menyebutkan bagi masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka Damang Kepala Adat

wajib menegakkan hukum adat sebagaimana mestinya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Lembaga adat dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten, dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Lembaga adat desa untuk Lembaga adat pada tingkat desa;
- b. Lembaga adat kecamatan untuk Lembaga adat pada tingkat keca-matan; dan
- c. Lembaga adat kabupaten untuk Lembaga adat pada tingkat kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kesatuan masyarakat Hukum Adat

dengan hak-hak tradisional yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu gabungan unsur adanya :

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan Bersama pada kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut lewu/lebu atau sebutan dengan nama lain.
- b. Kelembagaan adat;
- c. Pranata pemerintahan adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- e. Norma hukum adat.

Huruf b

Masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Huruf c

Suatu masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisional yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :

- a. Tidak mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. Substansi hukum adat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas